

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN JIWASRAYA (DALAM LIKUIDASI)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-68/D.05/2025 tanggal 04 Agustus 2025 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“**DPLK**”) Jiwasraya (Dalam Likuidasi) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pengumuman OJK Nomor: PENG-46/PD.02/2025 tanggal 11 Agustus 2025, yang mana memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membubarkan DPLK Jiwasraya terhitung efektif sejak 16 Januari 2025.
2. Menunjuk nama-nama di bawah selaku Tim Likuidasi DPLK Jiwasraya (Dalam Likuidasi), sebagai berikut:
 - a. Sdr. Abdul Bashit, sebagai Ketua Tim Likuidasi
 - b. Sdr. Ispariyanto, sebagai Anggota Tim Likuidasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada khalayak umum termasuk namun tidak terbatas pada para peserta atau para pihak yang berkepentingan atas pembubaran DPLK Jiwasraya (Dalam Likuidasi) dapat menghubungi Tim Likuidasi DPLK Jiwasraya (Dalam Likuidasi) melalui beberapa kanal informasi sebagai berikut :

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 34, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Telepon : (021) 3845031
WA Center : 0811-1465-031 (*chat only*)
Email : dplk@timlikuidasi.jiwasraya.co.id

Demikian pengumuman ini dibuat sebagai pemberitahuan bagi kreditur, debitur dan para pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 23 September 2025

Tim Likuidasi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya (Dalam Likuidasi)